



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur, agama Islam, Pendidikan...., pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.Ag., M.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Melati No. 28, Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2015, selanjutnya disebut **Pemohon/ Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur, agama Islam, Pendidikan...., pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten....., selanjutnya disebut **Termohon / Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 90/Pdt.G/2015/PA.Mrs, tanggal 12 Oktober 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai akta permohonan banding Nomor 90/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 19 Oktober 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 2 November 2015, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2015, dimana Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

Keberatan Pertama:

Bahwa judex factie Pengadilan Agama Maros telah salah, telah keliru dan tidak tepat, menolak permohonan talak Pemohon / Pembanding, oleh karena itu putusan yudec factie tingkat pertama dimohonkan pembatalan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan yudec factie Pengadilan Agama Maros perkara Nomor: 90/Pdt.G/2015/PA.Mrs. bahwa putusan yudex factie tingkat pertama sangat keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan Pemohon / Pembanding dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama halaman 23, ***“Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun rumah tangga pemohon dan termohon terbukti dalam suasana yang tidak harmonis yang secara normatif termasuk sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran, namun demikian disharmonis tersebut belum memenuhi kualifikasi “ bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dapat pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang***

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Demikian permohonan pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”.

Bahwa pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama diatas, sangatlah keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum menolak permohonan talak pemohon / pembanding, dengan pertimbangan alasan hukum tersebut diatas, sebab pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama tersebut, hanya melihat satu sisi saja, hanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dan tidak pertimbangkan secara non fisik, padahal sudah terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-1 dan 2 dari Pemohon / Pembanding, sudah terungkap suatu fakta hukum didalam persidangan, bahwa Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding sudah pisah tempat tinggal, mulai sejak Nopember 2014 sampai sekarang, dan pada saat hari raya idul fitri Pemohon / Pembanding tidak pulang ke Makassar dan tetap tinggal di bali, serta tidak ada komunikasi, ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding, ini sudah membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis juga rumah tangga sudah pecah alias hancur, jadi untuk apa dipertahankan;

Bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ayat (2), dikatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin, kata ikatan bathin adalah rohnya suatu perkawinan yang membentuk keluarga saqinah, mawaddah dan warahmah, ketika terjadi pisah tempat tinggal dan disaat moment sangat penting dan sangat sakral dalam keluarga, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding, telah terbukti dipersidangan sebagai fakta untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatan, bahwa pada hari idul fitri 2015, Pemohon / Pembanding tetap tinggal di bali dan tidak pulang ke Makassar menemui Termohon / Terbanding, dimana pada hari raya idul fitri, indah dan nikmat jika dirayakan ditengah-tengah keluarga, Pemohon / Pembanding tidak hadir ditengah-tengah keluarga pada hari raya idul fitri itu, ini membuktikan bahwa telah terjadi percecokan dan perselisihan bathin terus-menerus, komunikasi sudah putus dan sudah

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling perhatian apalagi disaat hari raya idul fitri, membuktikan bahwa keluarga sudah hancur dan sudah tidak ada lagi harapan kembali membina rumah tangga, karena sudah tidak ada ikatan lahir bathin, tentu pula perkawinan sudah tidak ada rohnya lagi perkawinan, karena roh suatu perkawinan sudah tidak ada lagi, tentu akan membawa hilangnya rasa cinta dan kasih sayang akan menimbulkan rasa kehampaan, ketidakbahagian, ketidaknyamanan dan membawa penderitaan bathin dan sakit hati yang berkepanjangan;

Bahwa bila dikaitkan pula, bahwa suatu perbuatan yang halal namun dibenci Allah adalah perceraian, namun perceraian masih lebih baik, bila itu menjadi pilihan dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah hancur, bagaikan jasad tanpa roh, bahwa rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi kembali membina rumah tangga, disisi lain akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat dan sakit hati yang berkepanjangan, yudec factie dalam hal ini tidak melihat secara obyek kehancuran rumah tangga, pemohon / pbanding dan Termohon / Terbanding, oleh karena itu mudah-mudahan Yudec factie Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dapat menjadikan pertimbangan hukum secara obyektif alasan keberatan satu, seraya dapat membatalkan putusan yudec factie tingkat pertama pada putusan tingkat banding.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa yudec factie Pengadilan Agama Maros telah salah, telah keliru, menolak permohonan talak Pemohon / Pbanding, oleh karena itu putusan yudec factie tingkat pertama dimohonkan pembatalan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan yudec factie Pengadilan Agama Maros perkara Nomor : 90 / Pdt.G/2015/PA.Mrs. bahwa putusan yudec factie sangat keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum dalam putusan ini:

Bahwa Pertimbangan yudec factie pada halaman 23, "**Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun rumah tangga pemohon dan**

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon terbukti dalam suasana yang tidak harmonis yang secara normatif termasuk sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran, namun demikian disharmonis tersebut belum memenuhi kualifikasi “ bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dapat pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Demikian permohonan pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”.

Bahwa pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama diatas, dan halaman 19, halaman 20 dan halaman 21, sangatlah keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum menolak permohonan talak Pemohon / Pembanding, sebab pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama tersebut, tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding, bahwa saksi 1 dan 2, menerangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding, pada bulan Nopember 2014, puncak pertengkaran dan perselisihan yang disaksikan anak-anak, sehingga anak-anak ketakutan dan beberapa kali anak-anak Pemohon / Pembanding stres melihat bertengkar dalam rumah tangga, dan setiap pertengkaran Termohon / Terbanding sering kali mengancam Pemohon / Pembanding dengan memakai anak-anak Termohon / Terbanding lakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak untuk membalas rasa sakit hati Termohon / Terbanding terhadap Pemohon / Pembanding termasuk salah satunya akan membawa ke tempat wanita yang Termohon / Terbanding katakan pernah dekat dengan Pemohon / Pembanding, untuk menunjukkan kepada Pemohon / Pembanding dan orang-orang, bahwa inilah balasanya atas apa yang pernah lakukan Pemohon / Pembanding kepada Termohon / Terbanding, anak-anak diancam akan diberhentikan sekolah, mau dijadikan pengemis, pembantu rumah tangga dan sebagainya;

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum yudec factie menolak permohonan talak Pemohon /Pembanding, sangat keliru, sebab tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan tidak memasukkan dalam putusan keterangan saksi dari Pemohon / Pembanding, terkait keterangan saksi-saksi apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding sering bertengkar, lewat telepon, akibatnya Pemohon / Pembanding meninggalkan Termohon / Terbanding sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon / Terbanding, keterangannya mengenai rukyah atau non medis, yang mengganggu hubungan rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding, adalah keterangan yang tidak menyentuh pokok perkara, dan semua saksi-saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding, oleh karena itu yudec factie tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menolak permohonan Pemohon / Pembanding;

Bahwa yudec factie terpengaruh atas sikap Termohon / Terbanding yang memaksakan dirinya menangis tersedu-sedu, membuat sikap Majelis Hakim berubah, hatinya luh dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta mempengaruhi putusan tersebut, padahal antara Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding telah sepakat bahwa perceraian dilanjutkan dengan kesepakatan, bahwa gugatan reconversi tentang nafkah Mu'tah, iddah, dicabut, dan harta bersama diberikan semua Termohon / Terbanding, dan Pemohon / Pembanding memberikan gaji setiap bulan kepada Termohon / Terbanding, maka dengan beberapa alasan keberatan kedua dalam memori banding ini, oleh karena itu mudah-mudahan Yudec factie Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menjadikan pertimbangan hukum secara obyektif keberatan kedua, seraya membatalkan putusan yudec factie tingkat pertama pada putusan tingkat banding.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 23 November 2015, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 November 2015, dimana Terbanding mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Pertama

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor : 90/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 12 Oktober 2015 adalah putusan yang benar dan tepat menurut hukum karena Majelis Hakim Yudex Facti tidak salah menerapkan hukum atau Undang-Undang.

Tanggapan Kedua

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon / Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan pada halaman 23 ***“Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun rumah tangga pemohon dan termohon terbukti dalam suasana yang tidak harmonis yang secara normatif termasuk sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran, namun demikian disharmonis tersebut belum memenuhi kualifikasi” bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dapat pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Demikian permohonan pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”***.

Bahwa hukum Pertimbangan Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas sangatlah tidak keliru dan sudah tepat dan benar, dan beralasan hukum menolak permohonan Talak Pemohon / Pembanding dan dengan pertimbangan alasan hukum di atas Pengadilan Tingkat Pertama telah banyak melihat berbagai sisi perselisihan dan pertengkaran dan secara fakta hukum pertengkaran-pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon / Pembanding oleh sebab itu permohonan Pemohon / Pembanding **Ditolak** oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanggapan Ketiga

Bahwa begitupun alasan Pemohon / Pembanding pada halaman 23 ***“Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun rumah tangga pemohon***

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon terbukti dalam suasana yang tidak harmonis yang secara normatif termasuk sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran, namun demikian disharmonis tersebut belum memenuhi kualifikasi” bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dapat pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Demikian permohonan pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”.

Bahwa pertimbangan Hukum Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama di atas dan halaman 19, 20, dan 21 sangatlah tidak keliru dan benar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan Talak Pemohon / Pembanding sebab pertimbangan Hukum Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding.

Bahwa pertimbangan Hukum Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Menolak Permohonan Talak Pemohon / Pembanding sangatlah Tidak Keliru sebab di dalam mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan fakta-fakta apa yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa dalil Pemohon / Pembanding yang menyatakan Yudex Facti terpengaruh atas sikap Termohon / Terbanding yang memaksakan dirinya menangis tersedu-sedu membuat sikap Majelis Hakim berubah, hatinya luluh dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta mempengaruhi putusan tersebut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon / Pembanding tersebut di atas sangatlah mengada-ada dan alasan tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas, hanyalah karena pelampiasan emosi kuasa hukum Pemohon / Pembanding karena permohonan Talak Pemohon / Pembanding Ditolak oleh Pengadilan Agama Maros.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 90/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 9 November 2015, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 90/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 25 November 2015, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon/pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk menolak permohonan cerai talak pemohon / pembanding, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, hanya melihat satu sisi saja, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dan tidak pertimbangan secara non fisik, padahal sudah terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-1 dan 2 dari Pemohon / Pembanding, sudah terungkap suatu fakta hukum didalam persidangan, bahwa Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding sudah pisah tempat tinggal, sejak Nopember 2014 sampai sekarang, dan pada saat hari raya idul fitri Pemohon / Pembanding tidak pulang ke Makassar dan tetap tinggal di Bali, serta tidak ada komunikasi, ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, ini sudah membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis juga rumah tangga sudah pecah alias hancur, jadi untuk apa dipertahankan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 90/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah dimediasi oleh mediator bernama Dra. Hj. Fahimah, S.H. sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mendamaikan dalam setiap persidangan agar Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dapat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding adalah bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/terbanding suami isteri, berumah tangga selama kurang lebih 14 tahun, namun sejak bulan November 2014 antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Terbanding tidak lagi percaya kepada Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding selalu mencampuri masalah penghasilan Pemohon/Pembanding, bahkan bertanya secara detail kepada teman sekantor Pemohon /Pembanding, Termohon/Terbanding menuduh Pemohon/Pembanding dekat dengan perempuan lain dan menganggap perempuan tersebut yang menghancurkan Pemohon/Pembanding, sehingga Termohon/Terbanding mencari informasi baik di teman kantor Pemohon/Pembanding maupun keluarga Pemohon/Pembanding sehingga Pemohon/Pembanding merasa malu bahkan Termohon/Terbanding melaporkan Pemohon/Pembanding ke pimpinan Pemohon/Pembanding mengenai masalah tersebut, setiap kali Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bertengkar, anaklah yang selalu menjadi korban, Termohon/Terbanding mengancam Pemohon/Pembanding untuk membalas sakit hati dan itu terjadi berulang-ulang, sehingga Pemohon/Pembanding tidak tahan melihat keadaan itu dan anak-anak ikut stres dan trauma melihat

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bertengkar sehingga Pemohon/Pembanding mengalami depresi yang sangat berat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik, Termohon/Terbanding pada pokoknya mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon/Pembanding bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon /Terbanding suami isteri, hidup bersama dijalani selama kurang lebih 14 tahun dan telah mempunyai anak (2) dua orang, namun Termohon /Terbanding membantah sebahagian lainnya, yaitu mengenai peristiwa dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon/Terbanding, tidak pernah ada pertengkaran, semua penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon/Pembanding tidak benar, kehendak Pemohon/Pembanding untuk bercerai adalah pengaruh gangguan non medis yang dialami Pemohon/Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding dibantah oleh Termohon/Terbanding, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon/Pembanding harus membuktikan tentang dalil Permohonannya dan kepada Termohon/Terbanding harus membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding di muka pejabat yang berwenang, dan akta nikah tersebut dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding yang telah menjadi fakta tetap (*vaststande feiten*), bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami isteri dan memperhatikan pula bukti P tersebut berupa Kutipan Akta Nikah, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon/Pembanding sering curhat kepada saksi tentang persoalan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal berjauhan, Pemohon/Pembanding tinggal di tempat tugasnya sedangkan Termohon/Terbanding tinggal di Makassar bersama anak-anak, bahwa Pemohon/Pembanding mempunyai beban pekerjaan yang cukup berat, namun Termohon/Terbanding tidak mendukung bahkan menambah beban pekerjaan Pemohon/Pembanding, bahwa Pemohon/Pembanding berpindah-pindah tugas, setelah di Sengkang, Pemohon/Pembanding pindah ke Mataram dan sekarang bertugas di Denpasar Bali, bahwa sejak Januari 2015 sampai sekarang, Pemohon/Pembanding tidak pernah lagi pulang menemui Termohon/Terbanding termasuk pada lebaran Idul fitri bulan Juli 2015 yang lalu, Pemohon/Pembanding tidak pulang berlebaran bersama keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terbukti dalam suasana yang tidak harmonis, walaupun para saksi tidak ada yang melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun demikian disharmonis dalam rumah tangga tersebut berkelanjutan serta tidak adanya niat Pemohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon/Terbanding, dan sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan sekarang ini masih berpisah tempat tinggal, serta sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah dan dapat diasumsikan sebagai kualifikasi perselisihan bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T1, T2 dan T3 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pernah berobat penyakit non medis dan berbekam di tempat yang mengeluarkan bukti tersebut, sedangkan bukti T3 menerangkan bahwa anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering melakukan *sharing* dengan wali kelasnya bahwa Pemohon/Pembanding (ayahnya) terkena penyakit non medis, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T1,T2,T3 yang diajukan Termohon dipersidangan tidak menyentuh substansi persoalan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di sumpah, sehingga ketiga saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon/Terbanding memberi keterangan yang menguatkan dalil Termohon/Terbanding bahwa sebelum Pemohon/Pembanding bertugas di Denpasar, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pernah dirukyah atas inisiatif Termohon/Terbanding, karena Termohon/Terbanding merasa ada perubahan kondisi dalam hubungan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri, yang oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak diketahui penyebabnya.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon/Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berlangsung harmonis, meskipun keduanya tidak tinggal bersama, namun

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding rutin mendatangi Termohon/Terbanding dan anak-anak di Kota Makassar, baru pada bulan Februari 2015 Pemohon/Pembanding tidak lagi mendatangi Termohon/Terbanding dan kondisi tersebut terus berlangsung sampai sekarang, namun saksi juga tidak mengetahui penyebabnya dan tidak mengetahui kualitas hubungan Pemohon /Pembanding dan Termohon /Terbanding selama rentang waktu tersebut.

Menimbang bahwa hanya satu orang saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berlangsung harmonis, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya didalam hukum (*Unus testis Nullus testis*) dan oleh karena itu keterangan satu orang saksi tersebut harus dikesampingkan dan bantahan Termohon/Terbanding tidak terbukti.

Menimbang bahwa walaupun perselisihan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding belum terlalu lama, namun dengan diteruskannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Tingkat Banding, cukup menjadi petunjuk bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak mungkin lagi hidup rukun dan damai dalam rumah tangga yang bahagia, karena dalam persidangan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015, bahkan pada saat Idul Fitri bulan Juli tahun 2015 Pemohon/Pembanding tidak kembali berkumpul dengan keluarganya, dengan demikian telah terdapat unsur pecah dalam rumah tangga (*breakdown marriage*) yang dapat di kategorikan sebagai perselisihan terus menerus, sebagaimana di maksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/AG/2004, tanggal 17 Juni 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan ternyata Pemohon/Pembanding sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015, dan tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Maros dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan kedua

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding mempunyai cukup alasan untuk dikabulkan karena memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, maka oleh karena itu secara ex-officio Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding.

Menimbang bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Pembanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berumah tangga selama lebih kurang 14 tahun, dinilai cukup lama Termohon/Terbanding sebagai seorang isteri mendampingi Pemohon /Pembanding sebagai seorang suami, sedangkan Termohon/Terbanding masih mengharapkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, namun Pemohon/Pembanding tetap ingin menceraikan, dan mengingat usia perkawinan yang di anggap sudah cukup lama, serta didalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Termohon/Terbanding dalam keadaan nusyuz , maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding di anggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah oleh Pemohon/Pembanding ;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Artinya;

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik .”

Dan dari kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang menyebutkan ;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة في العدة
artinya ;

“ Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. “

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam berita acara sidang, bahwa Pemohon/Pembanding bekerja sebagai karyawan pada PT. Amanah hal ini menunjukan bahwa Pemohon/Pembanding dianggap mempunyai penghasilan, namun tidak jelas berapa penghasilannya perbulan, namun faktanya Pemohon /Pembanding mempunyai kesanggupan untuk membayar jasa Pengacara, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding mempunyai penghasilan dan dinilai mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon/Terbanding, sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maska dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/ Pembanding sebagai karyawan PT.Amanah, serta memperhatikan pula kebutuhan kehidupan yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menentukan bahwa nafkah iddah dan mut’ah yang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah sebagai berikut ;

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 90/Pdt.G/ 2015/PA Mrs, tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah1436 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon /Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor : 90/Pdt.G /2015/PA.Mrs, tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Zulhijjah 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding

Dengan mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon /Terbanding, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon /Terbanding berupa ;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 1.526.000,00,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 130/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 10 Desember 2015, dengan dibantu

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama
Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000.00,-

Meterai : Rp 6.000.00,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00,-

J u m l a h : Rp150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan STinggi Agama
Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 130/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)